

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.<sup>1</sup>

Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah pemidanaan masih merupakan suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana masih menyoroti pidana pada umumnya, tetapi pidana penjara atau system pemidanaan di lembaga pemasyarakatan pada khususnya masih kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana hanya terletak dibidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, dan penerapan hukum pidana yang pada dasarnya tidak membahas bidang penerapan sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, atau Ilmu hukum pidana yang dikembangkan saat ini, masih lebih banyak membicarakan masalah-masalah *dogmatic* hukum pidana dari pada pemberlakuan/penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Pembahasan tentang penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh hukum pidana dirasakan masih belum serasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

<sup>2</sup> Bambang Purnomo, 1999, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pidana, yang menentukan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia sarana hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hak dan kewajiban yang paling sering digunakan adalah pidana penjara. Sanksi pidana ini dirasa mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Pada jaman dahulu pidana penjara merupakan sarana atau upaya balas dendam kepada pelaku pidana oleh penguasa dengan kata lain penjara dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita, nara pidana tidak hanya dirampas kemerdekaannya saja tetapi menurut sistem kepenjaraan sebelum muncul *new penology* narapidana adalah sebagai obyek dari sanksi badan yang meliputi antara lain cambuk, sumbat, dipanaskan, dibelenggu, diikat, disekap, dicap besi panas, dan lain sebagainya. Namun setelah munculnya *new penology* hal hal yang terdapat pada sistem kepenjaraan mengalami perubahan total karena yang dulunya *punishment* diubah menjadi *treatment*, yang dulu narapidana sebagai obyek dari sanksi badan berubah menjadi seperti tindakan rehabilitasi, dan pembinaan sikap mental serta ketrampilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang diharapkan setelah bebas dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat.

Harapan untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan di bidang tata perlakuan di Indonesia diawali oleh DR. Sahardjo, SH yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa bidang hukum dengan pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman”; yang antara lain mengatakan bahwa tujuan dari penjara adalah “Pemasyarakatan” dan juga mengemukakan konsepsi tentang hukum nasional yang ia gambarkan sebagai sebuah “Pohon Beringin” untuk melambangkan “Tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Gagasan tentang Pemasyarakatan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang, Bandung (yang sekarang tanggal tersebut diperingati sebagai hari pemasyarakatan). Konferensi yang diikuti oleh Direktur Penjara seluruh Indonesia ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh Prinsip pokok tersebut yaitu:<sup>3</sup>

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan balas dendam Negara.
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan untuk narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk

---

<sup>3</sup> Lihat, Sipir Prodeo, Sejarah System Pemasyarakatan ”*Polsuspas*”, 5 Januari 2011, <http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan/>

memenuhi kebutuhan dinas atau kebutuhan Negara sewaktu waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.

7. Bimbingan dan didikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan system pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal pertama mengandung suatu kegiatan tentang bentuk pidana yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka system pemasyarakatan. Kedua hal tersebut menjadi faktor utama dan tetap dalam pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.<sup>4</sup>

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari para pihak, yaitu dari para pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim, dan pegawai lembaga pemasyarakatan (*instrumental input*), dari pihak narapidana selaku orang yang menjalani pidana (*raw input*), dan dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia (*environmental input*). Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan proses pemasyarakatan tersebut akan menghasilkan (*out – put*) bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali, dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum.<sup>5</sup>

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah tempat untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan

<sup>4</sup> Bambang Purnomo, 1999, *Op. Cit*, hlm. 13

<sup>5</sup> *Ibid*

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sasaran yang akan dicapai sesuai dengan pendapat Bambang Poernomo yaitu<sup>6</sup>:

"Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Saharjo mengemukakan gagasan tujuan pembedaan narapidana itu dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor *Honoris Causa* di Istana Negara tanggal 5 Juli 1963 seperti yang dikemukakannya sebagai berikut<sup>7</sup>:

"Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat.

Sebelum memakai Sistem Pemasyarakatan, sistem yang digunakan adalah Sistem Kepenjaraan. Dalam Sistem Kepenjaraan orang yang dijatuhi hukuman dikirim ke penjara untuk melaksanakan hukumannya di dalam tembok teralis besi sampai habis masa pidananya. Perlakuan terhadap orang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan memperlakukan sistem

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 187.

<sup>7</sup> Saharjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman Pancasila*, Pidato 5 Juli 1963, Istana Negara, Jakarta, hlm. 5.

tertentu (penyiksaan dan hukuman-hukuman lainnya), dengan harapan terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk penjara.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Perlakuan sebagaimana digambarkan di atas tidak lain adalah merupakan tujuan daripada pidana yang pelaksanaannya dilakukan pada suatu tempat yang berupa bangunan yang khusus di rancang untuk itu yang diberi nama “bangunan penjara” (tempat orang-orang menjalani hukuman karena bersalah melakukan tindak pidana), pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah “melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan”, terhadap kepenjaraan yang kita kenal itu adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP:<sup>8</sup>

"Secara tradisional teori pidanaan dapat dibagi dua kelompok, yaitu teori absolut, yang menyebutkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan tindak pidana yang merupakan akibat mutlak

---

<sup>8</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Padapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 9.

yang harus ada sebagai satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, lalu teori relatif menyebutkan, memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat dan pembenaran menurut teori relatif, terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang yang bersangkutan jahat melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan."

Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin maju dengan diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dalam Pasal 14 secara tegas disebutkan hak-hak narapidana. Hak-hak tersebut yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mandapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang babas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh.

Sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya narapidana perkara korupsi yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kemudian menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan, secara hukum masih mempunyai hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*) yang mana narapidana untuk mendapatkan remisi harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Pemberian remisi terhadap seorang narapidana termasuk dalam hal ini narapidana perkara korupsi juga sudah sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang tetap mengedepankan nilai-nilai kodrati manusia atau hak-hak azasi manusia, meskipun saat ini narapidana korupsi di samping menjalani sanksi hukum juga mendapatkan sanksi sosial yakni dianggap oleh masyarakat sebagai musuh yang merugikan keuangan negara dengan dampak kerugian yang luar biasa.

Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khususnya konsiderans yakni bagian menimbang huruf b yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam pemberian remisi tersebut harus mentaati sejumlah syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri, sehingga pemberian remisi harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat untuk memperoleh remisi tersebut yang tujuan akhirnya untuk mencapai ketertiban dan keadilan itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pengaturan tentang remisi dimana salah satu syaratnya ialah narapidana harus berkelakuan baik, sebenarnya di sana masih memunculkan sejumlah persoalan hukum yang menarik untuk diteliti dan dibahas, dimana syarat tersebut menurut pemahaman penulis sangat subyektif dan ukurannya pun sulit untuk diukur sehingga masyarakat kemudian bertanya apa yang menjadi ukuran dari kelakuan baik tersebut?

Kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM dinilai sebagian kalangan bermotif politik dan pencitraan. Apalagi Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakilnya Denny Indrayana baru saja menduduki jabatannya setelah Presiden melakukan perombakan kabinet. Tapi Wakil Menkumham Denny Indrayana menanggapi santai anggapan pencitraan itu. Menurut Denny, kebijakan pengetatan itu tidak untuk orang per orang, akan tetapi semata-mata untuk menegaskan strategi pemberantasan korupsi dan terorisme.

"Tidak boleh dicampuradukkan dengan politik," kata Denny di Kantor Kemenkumham, Jakarta. Kamis, 3 November 2011. Denny menjelaskan, soal remisi adalah ranah hukum yang tidak bisa dikecualikan dan akan berdampak kepada siapa saja. Kebijakan ini berlaku untuk semua dan tidak bergantung afiliasi politik dan sebagainya.

"Tidak peduli siapa dan apapun partainya," ujar Denny yang juga merangkap Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ini. Denny pun menyerahkan sepenuhnya anggapan pencitraan kepada masyarakat. "Kami bekerja saja. Pendapat lain silakan, ini negara demokratis," tandasnya.

Sebelumnya, rencana Kementerian Hukum dan HAM melakukan moratorium remisi dianggap sebagai diskriminasi terhadap tahanan. Apalagi, soal remisi sudah diatur oleh UU Perasyarakatan.<sup>9</sup>

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra pun mengecam langkah moratorium remisi. Yusril bahkan berencana mensomasi Menkumham Amir Syamsuddin dan Wakilnya, Denny Indrayana. Yusril juga berniat mengajukan uji materi terhadap semua peraturan yang diterapkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang melanggar Hak Azasi Manusia, khususnya kebijakan yang mendiskriminasikan narapidana.

Melihat kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang ukuran kelakuan baik bagi narapidana perkara korupsi sebagai syarat pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan, yang diharapkan dapat menjawab dan menguraikan secara komprehensif apa yang menjadi pertanyaan masyarakat bahwa sesungguhnya apa yang menjadi ukuran kelakuan baik sebagai salah satu syarat bagi narapidana dalam hal ini khususnya narapidana perkara korupsi dalam memperoleh remisi atau pengurangan masa tahanan. Untuk menjawab hal tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan Wirogunan Jalan Taman Siswa No. 6A dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Perwakilan Yogyakarta jalan Taman Siswa No. 6A Yogyakarta yang memiliki relevansi dengan objek yang akan diteliti terkait dengan judul penelitian hukum ini yaitu kelakuan baik sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

---

<sup>9</sup> Denny, Moratorium Remisi Bukan Pencitraan, dalam [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), 31 Mei 2012

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Apa yang menjadi ukuran kelakuan baik bagi narapidana korupsi sebagai syarat pemberian remisi oleh lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi koruptor setelah adanya kebijakan moratorium tentang remisi bagi para koruptor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji ukuran kelakuan baik bagi narapidana korupsi sebagai syarat pemberian remisi oleh lembaga pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi bagi koruptor setelah adanya kebijakan moratorium tentang remisi bagi para koruptor.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis dalam pembangunan hukum dimasa yang akan datang.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada

umumnya dan ilmu *penology* (pemasyarakatan) sehingga dapat diketahui apa saja yang terkait dengan masalah remisi berdasarkan kelakuan baik narapidana korupsi di dalam lembaga pemasyarakatan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, dimana dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum dan tentu hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademika Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dalam memperdalam kajian mengenai pemberian remisi dengan syarat kelakuan baik bagi narapidana korupsi didalam lembaga pemasyarakatan.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan diperoleh 2 (dua) hasil penelitian tentang pemberian remisi pada narapidana. Akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, yaitu kelakuan baik sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Glori Tomas Pauji pada tahun 2006 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dengan judul “Pertimbangan Hukum Dalam Pengusulan Pemberian Remisi Umum Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”. Permasalahan dalam penelitian

tersebut adalah: “Apakah yang menjadi pertimbangan hukum bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dalam pengusulan pemberian remisi umum terhadap narapidana?”

2. Penelitian yang dilakukan oleh Richard R. Matondang pada tahun 2011 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Tentang Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme”. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah: “Bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana terorisme?”

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian di atas mengacu pada pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan remisi bagi narapidana umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengacu kepada kelakuan baik sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang kelakuan baik sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

#### **F. Batasan Konsep**

Agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini dengan batasan pada pengertian dan istilah di bawah ini:

1. Ukuran adalah hasil mengukur; panjang, lebar, luas dan besar; format; alat untuk mengukur (penggaris, dsb); norma.<sup>10</sup>
2. Kelakuan ialah akhlak, tingkah laku, perbuatan, perangai.<sup>11</sup>
3. Baik ialah elok, teratur rapi, apik; patut; tidak ada celanya, tidak ada cacatnya.<sup>12</sup>
4. Remisi adalah pengurangan masa hukuman didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Remisi menurut Kepres No. 174/Th 1999 tentang remisi pada Pasal 1, remisi adalah: pengurangan masa pidana yang diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Sedangkan Remisi menurut kamus hukum ialah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum; pemotongan; potongan pembayaran.
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.<sup>13</sup> Menurut kamus hukum pengertian narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa pidana atau hukuman dalam penjara (lembaga pemasyarakatan); orang tahanan.
6. Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Korupsi adalah Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut

---

<sup>10</sup> Tim Realiti, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 236

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara.

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain
- c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara

Yang dimaksud korupsi menurut kamus hukum ialah penyogokan, penyuapan, penggelapan; melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian Negara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder sebagai data utama dan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

- 3) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi
  - 4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi
  - 5) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik
  - 6) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara
  - 7) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.01-HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan
  - 8) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No.32/1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Narasumber Penelitian
- Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:
- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta
  - b. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta tulisan mengenai masalah yang diteliti. Selain itu dilakukan deskripsi terhadap perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung terhadap narasumber penelitian.

#### 5. Metode Analisis

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat empiris maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, berpangkal pada pengajuan premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum

### **BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBERIAN REMISI**

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan remisi dan tindak pidana korupsi. Adapun uraian pada bab ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, meliputi Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi, dan Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi; Tinjauan tentang Pemberian Remisi, meliputi Pengertian dan Syarat-syarat Remisi, Ukuran Kelakuan Baik dalam Pemberian Remisi serta Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi. Pada akhir dari bab ini diuraikan hasil penelitian dan

pembahasan mengenai Ukuran Kelakuan Baik Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Syarat Pemberian Remisi Oleh Lembaga Pemasyarakatan, serta Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Setelah Adanya Kebijakan Moratorium Tentang Remisi Bagi Para Koruptor.

### BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang kelakuan baik sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN